

TRANSFORMASI HUKUM WARIS DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM

Uswatun Hasanah¹, Faisar Ananda Arfa², Nursiah³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

e-mail: ¹uswatunhasanah@uinsu.ac.id, ²faisar_ananda@yahoo.com, ³nursiah@uinsu.ac.id

Abstract: *Inheritance law in Islam has a strong foundation in the Qur'an and Hadith, but its implementation often faces challenges due to shifting social values and the needs of modern society. This study aims to examine the transformation of Islamic inheritance law in Indonesia and its relevance to contemporary socio-cultural values. Using an Islamic legal philosophy approach, this article analyzes how the fundamental principles of Islamic inheritance law can address modern issues such as gender equality, children's rights, and the diverse needs of the Indonesian Muslim community. The research uses a qualitative approach with descriptive analysis. The findings indicate that the transformation of inheritance law is not only necessary to meet the demands of the times but also to uphold justice and welfare in society.*

Keywords: *inheritance law, transformation, Islamic legal philosophy*

Abstrak: Hukum waris Islam mempunyai landasan yang kokoh dalam Alquran dan Hadis, namun penerapannya seringkali menghadapi tantangan akibat perubahan nilai-nilai sosial dan kebutuhan masyarakat modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi transformasi hukum waris Islam di Indonesia dan relevansinya dengan nilai-nilai sosial budaya kontemporer. Artikel ini menggunakan pendekatan filsafat hukum Islam untuk menganalisis bagaimana prinsip dasar hukum waris Islam menjawab permasalahan kontemporer seperti kesetaraan gender, hak anak, dan kebutuhan komunitas Muslim Indonesia yang beragam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi hukum waris tidak hanya sekedar kebutuhan untuk menyesuaikan dengan tuntutan zaman, namun juga kebutuhan untuk menjaga keadilan dan kepentingan social

Kata kunci: hukum waris, transformasi, Filsafat Hukum Islam

PENDAHULUAN

Hukum waris Islam merupakan aspek penting dan dijelaskan secara rinci dalam Alquran dan Hadis. Prinsip-prinsip pewarisan ini dirancang untuk menjamin keadilan dan distribusi kekayaan yang seimbang di antara ahli waris. Namun dalam praktiknya, hukum waris seringkali menghadapi tantangan akibat perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam konteks ini, perubahan hukum waris sangat penting untuk memastikan relevansi dan keadilan hukum dalam masyarakat modern. Transformasi hukum waris Islam di Indonesia merupakan fenomena menarik yang patut dikaji lebih

lanjut, khususnya dalam konteks dinamika antara prinsip-prinsip syariat universal dengan realitas sosial budaya yang terus berkembang.

Dalam konteks hukum waris, transformasi merupakan sebuah keniscayaan, apalagi bila melihat perspektif filsafat hukum Islam. Hukum waris Islam tidak hanya mengatur pembagian harta benda seseorang setelah kematiannya, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika dan moral yang melatarbelakangi sistem hukum tersebut. Banyak faktor yang mempengaruhi perubahan hukum waris dari waktu ke waktu, antara lain globalisasi, perubahan sosial, dan kebutuhan untuk beradaptasi

dengan norma-norma baru yang muncul di masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis berbagai aspek transisi tersebut, termasuk perbandingan antara prinsip tradisional hukum waris Islam dengan praktik modern yang mulai diterapkan di berbagai negara.

Dalam beberapa dekade terakhir, kekhawatiran terhadap isu gender dan hak asasi manusia menyebabkan munculnya pemikiran baru mengenai hukum waris. Berbagai studi menunjukkan bahwa meskipun hukum waris Islam memiliki ketentuan yang jelas, implementasinya sering kali tidak sejalan dengan prinsip keadilan yang diharapkan. Misalnya, dalam konteks kesetaraan gender, terdapat banyak perdebatan mengenai hak perempuan dalam warisan (Asmawi, 2020)

Selain itu, pesatnya perkembangan masyarakat juga mengharuskan hukum waris disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, seperti hak anak dan perlindungan harta bersama keluarga. Dalam konteks ini, pemikiran filosofis hukum Islam dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam mengenai tujuan dan hakikat hukum waris serta menekankan pentingnya kepentingan sebagai landasan dalam menentukan hukum (Abdullah, 2019). Muhammad Daoud Ali menjelaskan dalam bukunya bahwa proses transformasi ini tidak hanya sekedar perubahan formal tetapi juga mencakup penyesuaian substantif yang memperhatikan nilai-nilai lokal tanpa menghilangkan esensi hukum syariah. Transformasi hukum waris Islam di Indonesia merupakan proses kompleks yang melibatkan segala hal mulai dari pemahaman teks agama hingga mengintegrasikannya ke dalam realitas sosial budaya Indonesia. Proses ini mencerminkan upaya untuk menghubungkan cita-cita hukum syariah dengan realitas kehidupan masyarakat Muslim Indonesia yang terus berubah, sebuah gagasan yang menjadi dasar diskusi lebih lanjut tentang bagaimana prinsip-prinsip filosofis dalam hukum

Islam dapat memberikan kerangka konseptual untuk mengatasi berbagai tantangan kontemporer. Khususnya hukum waris yang berkaitan dengan isu-isu seperti kesetaraan gender, hak-hak anak dan kebutuhan sosial budaya masyarakat Indonesia (Yudian Wahyudi, 2007).

Oleh karena itu, Gagasan ini kemudian menjadi landasan untuk pembahasan lebih lanjut tentang bagaimana prinsip-prinsip filosofis dalam hukum Islam dapat memberikan kerangka konseptual dalam mengatasi berbagai tantangan kontemporer dalam hukum waris, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu seperti kesetaraan gender, hak anak, dan kebutuhan sosial-budaya masyarakat Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan filosofis. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis teks-teks hukum Islam (Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas) terkait hukum waris, sementara pendekatan filosofis digunakan untuk menggali nilai-nilai yang terkandung dalam teks-teks tersebut serta relevansinya dengan masalah-masalah sosial modern. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analitis-deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menggali lebih dalam mengenai hukum waris dalam perspektif filsafat hukum Islam serta dampak transformasinya di masyarakat. Sumber data Primer yang digunakan Alquran, Hadis, fatwa-fatwa ulama, dan ijtihad para cendekiawan Islam tentang hukum waris. Sedangkan sumber sekunder yang digunakan berupa Buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dan literatur lainnya yang membahas tentang hukum waris dan filsafat hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Hukum Waris Islam Hukum waris Islam di Indonesia

telah mengalami transformasi signifikan sejak diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Transformasi ini mencerminkan upaya untuk mengadaptasi hukum Islam dengan konteks sosial budaya Indonesia sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip fundamental syariah. Transformasi hukum waris Islam di Indonesia mencerminkan dinamika antara prinsip-prinsip syariah yang universal dengan realitas sosial-budaya yang terus berkembang. Transformasi ini merupakan bentuk adaptasi hukum Islam terhadap konteks keindonesiaan (Hazairin, 2018). Perubahan sosial memiliki dampak signifikan terhadap praktik hukum waris tradisional. Dalam konteks Indonesia, hukum waris Islam telah mengalami penyesuaian untuk mencerminkan kondisi sosial dan budaya yang berkembang. Studi menunjukkan bahwa hukum waris Islam dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungan dan sosial masyarakat Indonesia, dengan mempertimbangkan keadilan dan manfaat sebagai referensi utama (S. Bachri, dkk. 2024). Selain itu, transformasi sosial dapat mempengaruhi distribusi warisan, terutama dalam penerapan wasiyyat al-wajibah, yang dapat berubah sesuai dengan prinsip al-maslahah al-mursalah.

Budaya lokal dan adat memainkan peran penting dalam transformasi hukum waris. Hukum waris Islam dibangun di atas fondasi filosofis yang kuat, mencakup prinsip keadilan (al-'adalah), keseimbangan (al-tawazun), dan kemaslahatan (Amir Syarifuddin, 2004). Prinsip-prinsip ini menjadi dasar fleksibilitas hukum waris dalam merespons perubahan sosial. Hukum waris Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 11-12, yang menetapkan pembagian warisan dengan rasio 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Prinsip ini sering diperdebatkan dalam konteks keadilan

gender di era modern, di mana tuntutan untuk kesetaraan hak semakin meningkat (Ridwan, 2022).

Prinsip dasar hukum waris Islam adalah keadilan, yang berarti perlakuan adil dan setara bagi setiap individu sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis. Namun, dalam praktiknya, pembagian warisan sering kali menghadapi tantangan karena perubahan sosial dan budaya yang mempengaruhi interpretasi dan penerapannya (Rusli, dkk, 2024). Beberapa pemikir, seperti Muhammad Shahrur, mengusulkan pembacaan ulang teks hukum waris untuk menyesuaikan dengan konteks sosial saat ini, dengan mempertimbangkan kontribusi ekonomi individu tanpa diskriminasi gender (Herianto, 2023).

Isu – Isu Kontemporer

1. Kesetaraan Gender

Isu kesetaraan gender dalam hukum waris Islam menjadi semakin relevan seiring dengan perubahan peran sosial dan ekonomi perempuan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa prinsip distribusi warisan saat ini tidak sejalan dengan realitas sosial-ekonomi yang berubah, di mana perempuan telah menjadi kontributor ekonomi penting. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk reinterpretasi norma-norma warisan Islam agar lebih mencerminkan kesetaraan dan keadilan (Siti Musdah, 2005). Kompilasi Hukum Islam telah mengakomodasi konsep wasiat wajibah yang dapat digunakan untuk memberikan bagian warisan kepada anak perempuan dalam situasi tertentu. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan substantif dalam Islam (Muhammad Shahrur, 2004).

2. Hak – Hak Anak

Dalam konteks hak-hak anak, hukum waris Islam memberikan perhatian khusus pada perlindungan hak-hak anak perempuan, meskipun dalam beberapa sistem hukum adat, hak-

hak ini masih sering diabaikan. Penelitian menunjukkan bahwa hukum waris Islam yang merupakan hukum Tuhan tidak dapat diubah, namun ada pergeseran dalam beberapa keputusan pengadilan terkait hukum waris adat dan Islam. Kompilasi Hukum Islam memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak melalui konsep ahli waris pengganti, yang memungkinkan cucu untuk menerima bagian warisan dari kakek mereka (Abdul Ghofur, 2005).

Penerapan Filsafat Hukum Islam dalam Transformasi Hukum Waris di Indonesia Dalam filsafat hukum Islam,

transformasi hukum waris tidak berarti perubahan total dari substansi hukum yang telah ada, tetapi lebih kepada penyesuaian dan penafsiran ulang agar sesuai dengan perkembangan zaman, baik dalam aspek sosial, budaya, maupun ekonomi. Filsafat hukum Islam memberikan dasar normatif bagi transformasi hukum waris di Indonesia. Penerapan filsafat hukum Islam tidak hanya berorientasi pada teks (nas) semata, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk. Dalam konteks ini, hukum waris Islam diterapkan dengan pendekatan ijtihad dan adaptasi terhadap sistem hukum nasional, sehingga mampu menjawab dinamika masyarakat modern.

Di Indonesia, hukum waris Islam banyak dipengaruhi oleh prinsip-prinsip keadilan dan maslahat, seperti yang tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (Amir Syarifuddin, 2007). Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan produk legislasi yang mengakomodasi nilai-nilai lokal sekaligus tetap berpijak pada kaidah-kaidah dasar syariat. Sebagai contoh, pengaturan dalam Pasal 183-214 KHI menunjukkan bagaimana hukum waris Islam dikontekstualisasikan dalam sistem hukum nasional.

Beberapa aspek yang dapat diteliti dalam transformasi hukum waris dari perspektif filsafat hukum Islam antara

lain:

1. **Perspektif Keadilan Sosial**
Filsafat hukum Islam menekankan pentingnya keadilan dalam pembagian warisan. Transformasi hukum waris perlu memperhatikan kepentingan seluruh pihak yang berhak atas warisan tanpa diskriminasi, termasuk dalam hal ini peran perempuan dan anak-anak.
2. **Pembaharuan dalam Pembagian Waris**
Beberapa ulama kontemporer memperkenalkan konsep pembagian waris yang lebih fleksibel, yang mempertimbangkan kontribusi masing-masing ahli waris dalam kehidupan sosial-ekonomi keluarga.
3. **Hukum Waris dalam Konteks Globalisasi**
Dalam masyarakat modern yang sangat terhubung dengan hukum internasional dan sistem hukum sekuler, perlu adanya diskusi mengenai pengaruh dan kemungkinan integrasi antara hukum waris Islam dan hukum waris negara-negara modern.

Filsafat hukum Islam dalam konteks hukum waris di Indonesia berfokus pada prinsip keadilan dan kesetaraan. Hukum Islam memberikan panduan yang jelas tentang pembagian warisan, yang bertujuan untuk memastikan distribusi yang adil di antara ahli waris. Namun, penerapan ini sering kali harus disesuaikan dengan nilai-nilai lokal dan adat, yang dapat menyebabkan perbedaan dalam praktik (Abdul Manan, 2006).

Penyesuaian hukum waris Islam dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan terlihat dalam upaya untuk mengintegrasikan elemen-elemen positif dari hukum adat dan hukum Islam. Misalnya, dalam penyelesaian sengketa waris, hukum adat lebih menekankan pada musyawarah dan konsensus, yang dapat melengkapi struktur formal hukum Islam (Utama Wardi, dkk, 2024). Upaya untuk menyatukan hukum waris di

Indonesia juga mencakup dialog dan diskusi antara pemangku kepentingan untuk mencapai sistem hukum yang lebih adil dan inklusif.

Konsep maslahat menjadi landasan penting dalam pembaharuan hukum waris Islam. Studi menunjukkan bahwa maslahat adalah tujuan utama syariah, dan dapat menjadi argumen tertinggi ketika ada kontradiksi antara teks dan maslahat. Hal ini memungkinkan adanya reinterpretasi hukum waris untuk menciptakan manfaat bagi para ahli waris dan menghindari perselisihan. Ijtihad berperan sebagai mekanisme penting dalam perubahan hukum waris. Melalui ijtihad, hukum waris dapat disesuaikan dengan konteks zaman dan kondisi sosial yang berubah. Ini memungkinkan hukum waris Islam untuk tetap relevan dan responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi (Herianto Putra, 2023).

Ulama memiliki peran krusial dalam menyesuaikan hukum waris dengan konteks zaman. Mereka bertindak sebagai penafsir hukum yang dapat mengadaptasi hukum waris sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang berkembang. Dalam beberapa kasus, ulama telah mengusulkan reformasi legislatif untuk mendukung distribusi warisan yang lebih setara). Transformasi hukum waris di Indonesia dapat dilihat dalam penerapan hukum waris Islam di komunitas Mandailing, di mana meskipun sistem kekerabatan patrilineal berlaku, hukum waris Islam diterapkan untuk memastikan keadilan bagi semua ahli waris (Nia Kurniati, 2020). Selain itu, ada upaya untuk menyatukan hukum waris di Indonesia dengan mempertimbangkan keragaman budaya dan agama, meskipun ini menghadapi tantangan besar.

SIMPULAN

Transformasi hukum waris dalam Islam merupakan kebutuhan penting untuk menjaga relevansi hukum Islam dengan perkembangan zaman. Filsafat

hukum Islam menyediakan kerangka konseptual yang memungkinkan perubahan hukum yang adaptif, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dalam konteks ini, hukum waris Islam tidak hanya berfungsi untuk mendistribusikan harta, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi para ahli. Selain itu, hukum waris Islam juga mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan, yang memungkinkan adanya reformulasi hukum untuk mengakomodasi perubahan sosial dan budaya. Perspektif filsafat hukum Islam membantu memahami bahwa transformasi ini tidak hanya menyangkut aspek praktis, tetapi juga melibatkan perubahan paradigma dalam memahami dan mengaplikasikan hukum waris. Keseimbangan antara ketaatan pada prinsip syariah dan responsivitas terhadap kebutuhan kontemporer menjadi kunci dalam transformasi hukum waris Islam. Transformasi hukum waris dalam Islam adalah langkah penting untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Dengan memperkuat peran ulama, akademisi, dan masyarakat, serta mengembangkan kajian filsafat hukum Islam, hukum waris dapat terus diperbarui untuk mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi inti dari ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Islam di Indonesia: Kajian Normatif dan Yuridis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdullah, *Filsafat Hukum Islam: Teori dan Praktik*, Yogyakarta: UGM Press, 2019.
- Ahmad Sholikhin Ruslie (et.al), *Gender Justice Principles in the Islamic Inheritance System*, *Mimbar Keadilan*, 2024.

-
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Asmawi, *Keadilan Gender dalam Hukum Waris Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*, Jakarta: Tintamas, 2018.
- Herianto Putra and Desi Anwar, *Muhammad Shahrur's Perspective on Gender Equality in Inheritance Distribution*, Indonesian Journal of Islamic Law, 2023.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.
- Nia Kurniati Hasibuan, *Implementasi Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Mandailing Perantauan (Studi Pada Pandomuan Muslim Sumatera Utara Kota Palangka Raya*, 3 , 2020.
- Ridwan, *Gender Equality in Islamic Inheritance Law: Rereading Muhammad Shahrur's Thought*, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2022.
- S. Bachri, Roibin Roibin and Ramadhita Ramadhita. "Sociological Dimensions of the Application of Islamic Inheritance in Indonesia." *Justicia Islamica* , 2024.
- Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan, 2005.
- Utama Wardi,(et.al), *Comparative Analysis of Islamic Family Law and Customary Law in the Settlement of Inheritance Disputes in Indonesia*, Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies, 2024.
- Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.